

**MANAJEMEN PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL PASUKAN  
PENGAMANAN PRESIDEN DALAM MENJAGA KEAMANAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA GUNA Mendukung PERTAHANAN  
NEGARA**

**THE MANAGEMENT CAPABILITY ENHANCEMENT OF THE PRESIDENTIAL  
SECURITY FORCE PERSONNEL IN MAINTAINING THE SECURITY OF THE  
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF INDONESIA TO SUPPORT THE NATIONAL  
DEFENSE**

Nivia Bayu Agetha<sup>1</sup>, Resmanto Widodo Putro<sup>2</sup>, Edy Saptono<sup>3</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

([agethaniv@gmail.com](mailto:agethaniv@gmail.com), [resmanto.widodo@gmail.com](mailto:resmanto.widodo@gmail.com), [edy.saptono31@yahoo.co.id](mailto:edy.saptono31@yahoo.co.id))

**Abstrak (Bahasa Indonesia)** – Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang perlu mendapatkan pengamanan agar terhindar dari ancaman dan gangguan yang membahayakan keselamatan. Pasukan pengamanan presiden mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengamanan fisik langsung jarak dekat kapan pun dan di mana pun kepada presiden dan wakil presiden dalam rangka mendukung tugas pokok TNI yaitu Operasi Militer Selain Perang. Tercapainya tugas pokok dalam pengamanan VVIP dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki personel pasukan pengamanan presiden, sehingga perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan teknis personel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen peningkatan kemampuan personel Paspampres dalam menjaga keamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan personel Paspampres sudah menerapkan manajemen dengan baik melalui perencanaan rencana kerja dan anggaran serta rencana latihan, mengorganisasi personel sesuai dengan kemampuan, mengadakan latihan perorangan dan latihan terpusat sesuai dengan fungsi teknis masing-masing personel, serta mengevaluasi setiap kemampuan personel sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing personel. Paspampres sudah mempunyai kemampuan personel yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan dengan optimal hal ini dibuktikan dengan minimnya ancaman yang membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden.

**Kata Kunci:** Kemanan Presiden dan Wakil Presiden, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pasukan Pengamanan Presiden, Peningkatan Kemampuan, Pertahanan Negara

**Abstract (English)** – The president is the head of state as well as the head of government who needs to get security in order to avoid threats and disturbances that endanger the president's safety. The presidential security forces have the main task of carrying out direct physical security at close range anytime and anywhere to the president and vice president in order to support the main task of the Indonesian National Army, namely Military Operations Other than War. The achievement of the main task in securing VVIP is important because it is influenced by the capabilities of the personnel of the presidential security forces, so it is necessary to maintain and improve the technical capabilities of personnel. The aim of this study is to analyze the management of personnel capability in maintaining the security of the President and Vice President of Indonesia. This study uses a qualitative method, with data collection carried out through interviews, observation, documentation. Based on the results

*of the research, the presidential security forces have implemented good management through planning work plans and budgets as well as training plans, organizing personnel according to abilities, holding individual training and centralized training in accordance with the technical functions of each personnel, and evaluating each personnel capability so that in accordance with the duties and functions of each personnel. Presidential Security Force already has a good personnel capability so that they are able to carry out security duties and functions optimally, this is evidenced by the lack of threats that endanger the safety of the President and Vice President.*

**Keywords:** Security of the President and Vice President, Human Resource Management, Presidential Security Force, Capacity Enhancement, National Defense.

## Pendahuluan

Dinamika lingkungan strategis selalu membawa implikasi baik positif yang mendukung kepentingan nasional, maupun implikasi negatif yang menyebabkan ancaman bagi negara. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara (Hadi, 2016). Presiden adalah kepala negara, sebagai kepala negara Presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia yang perlu mendapatkan pengamanan agar terhindar dari ancaman dan gangguan yang membahayakan keselamatan. Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu tugas pokok TNI sebagaimana tertuang dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai pasal 7 ayat 2 UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia butir ke 7 bahwa salah satu tugas TNI adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya Beberapa contoh kejadian nyata yang mengancam

keselamatan Presiden yang dihimpun dari berbagai sumber yaitu 1) Bung Karno diserang hujan granat di Cikini pada tanggal 30 November 1957 (Sahara, 2021), 2) Percobaan pembunuhan Presiden Soekarno oleh kelompok DI/TII pada tanggal 9 Maret 1960 (Sahara, 2021), 3) Tembakan pada saat Presiden Soekarno melaksanakan shalat idul adha di lapangan rumput istana negara pada tanggal 14 Mei 1962 (Sahara, 2021), 4) Upaya pembunuhan Presiden SBY saat kunjungan kerja ke Ciwidey-Jawa Barat pada tahun 2009 (Rastika, 2014), 5) Ancaman memenggal kepala Presiden Joko Widodo saat demo di Bawaslu yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2019 (Wismabrata, 2019), serta 6) Ancaman pembunuhan Presiden Joko Widodo dan ledakan bom di asrama Brimob yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2019 (Wismabrata, 2019).

Menurut Peraturan Panglima TNI nomer 17 tahun 2021 tentang organisasi dan tugas Pasukan Pengamanan Presiden

(Paspampres), Paspampres mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Paspampres mempunyai fungsi utama dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu pengamanan pribadi Objek/VVIP, pengamanan instalasi dan fasilitas yang digunakan Objek/VVIP, pengamanan dan penyelamatan Objek/VVIP, pengamanan kegiatan Objek/VVIP, pengamanan makanan dan medis guna melindungi Objek/VVIP, pengamanan berita, serta pengawalan Objek/VVIP. Paspampres juga mempunyai fungsi organik militer yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan, intelejen, operasi, latihan, personel, logistik dan administrasi umum dalam rangka mendukung tugas Paspampres (Perpang no 17 tahun 2021).

Tercapainya tugas pokok dalam mengamankan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan simbol negara tentunya sangat dipengaruhi oleh adanya

kemampuan fisik dan intelejensia personel Paspampres. Kemampuan fisik (*physical ability*) merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan ketrampilan serupa. Sedangkan kemampuan injetelensia (*intelligence ability*) merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kecerdasa, emosi, dan mental suatu induvidu dalam mengerjakan sesuatu atau menghadapi masalah (Mahmudi, 2013).

Personel Paspampres yang handal dan berkualitas secara individu harus mempunyai kemampuan fisik dan intelejensia, kemampuan tersebut diantara adalah kemampuan menembak, beladiri, kepribadian, kesehatan dan psikologis. Selain itu, Paspampres juga harus memiliki kemampuan kerjasama antara personel satu dengan yang lainnya dalam mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keselamatan presiden dan wakil presiden, sehingga tindakan harus dilakukan secara cepat, tepat dan benar tanpa kesalahan sekecil apapun (Arinurayadi, 2018).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arinuryadi (2018), kualitas personel Paspampres kurang optimal karena kurangnya kesesuaian kuantitas

personel Paspampres dibanding luas wilayah tanggung jawab pengamanan, kemampuan individual dan kepekaan dalam deteksi dini pada setiap ancaman kepada Presiden dan Wakil Presiden dinilai kurang optimal karena masih adanya celah kesahalan sehingga ada beberapa kejadian yang mengancam keselamatan Presiden dan Wakil Presiden.

Kesiapan Paspampres yang bertugas di lapangan sangat diutamakan dan dibutuhkan kemampuan personel yang mempunyai kemampuan yang sangat baik dimana dibutuhkan konsentrasi dan naluri melindungi objek terhadap lingkungan sekitar VVIP berada. Apabila kemampuan personel tidak optimal maka akan mempengaruhi tugas pengamanan yang dilakukan oleh Paspampres dan menimbulkan celah masuknya ancaman kepada Presiden dan Wakil Presiden, jika Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi simbol negara mengalami suatu insiden sekecil apapun, akan berdampak sangat luas bagi stabilitas nasional maupun internasional (Nugroho, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen peningkatan kemampuan personel Paspampres dalam menjaga keamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia guna

mendukung pertahanan negara. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengembangan ilmu pertahanan dan ilmu manajemen pertahanan, serta memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan personel Paspampres sehingga dapat mendukung serta meningkatkan tugas pengamanan yang dilakukan Paspampres secara optimal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan (Iskandar, 2009). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*

yaitu teknik pemilihan narasumber berdasarkan ciri atau karakter yang berhubungan erat dengan tema penelitian (Arikunto, 2010).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini dimaksudkan untuk memahami suatu situasi secara mendalam melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi (Kusumastuti, 2019). Peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus dengan maksud untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana manajemen peningkatan kemampuan personel Paspampres dalam menjaga keamanan Presiden dan Wakil Presiden guna mendukung pertahanan negara.

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda yaitu Markas Besar TNI (Mabes TNI) dan Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden (Mako Paspampres). Informan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Informan kunci merupakan pejabat Mabes TNI serta pejabat Paspampres yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Informan utama, yaitu pejabat Paspampres yang mempunyai pengetahuan tentang manajemen

peningkatan kemampuan personel serta pengamanan oleh Paspampres. Informan pendukung yaitu anggota Paspampres yang terlibat langsung dalam peningkatan kemampuan serta tugas pengamanan presiden.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data primer pada penelitian ini, sedangkan observasi dan dokumentasi dilaksanakan untuk melengkapi dan digunakan dalam proses triangulasi (Bandur, 2016). Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, melalui kategorisasi dan pemberian makna. Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dilaksanakan pada pengolahan data untuk memastikan keabsahan dari data yang telah didapatkan (Wahyuni, 2012).

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data primer dan sekunder yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori tertentu, menjabarkannya dalam bentuk unit, mensintesis, menyusunnya ke dalam pola-pola

tertentu, melakukan sortir data, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca (Sugiyono, 2019). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model dari Miles, Huberman & Saldana (2014) yang berpendapat bahwa analisa data kualitatif adalah kondensasi data (*Data Condensation*), menyajikan data (*Data Display*) dan menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*).

### Hasil dan Pembahasan

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Paspampres merupakan Badan Pelaksana Pusat Markas Besar TNI yang berkedudukan di bawah Panglima TNI. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomer 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tugas Paspampres, Paspampres bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, mantan Presiden RI, mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Dari tugas pokok dan fungsi tersebut maka fungsi utamanya meliputi Pengamanan Pribadi (Pampri), Pengamanan Instalansi (Pamins), Pengamanan dan Penyelamatan objek VVIP (Pam Matan), Pengamanan

Makanan dan Medis (Pamkanmed), Pengamanan Berita (Pam Berita), serta Pengawasan Bermotor VVIP.

Untuk mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Paspampres maka perlu diadakannya peningkatan kemampuan personel Paspampres. Peningkatan kemampuan personel Paspampres sesuai dengan prosedur dan mekanisme hubungan kerja (Prosmek) Paspampres nomer Kep199/VII/2014 tanggal 19 Agustus tahun 2014. Paspampres sebagai badan pelaksana pusat Mabes TNI dalam pelaksanaan pengamanan objek VVIP, dalam hal ini Komandan Paspampres salah satu tugas dan kewajibannya adalah memelihara dan mempertinggi kemampuan teknis komandonya untuk pencapaian pelaksanaan tugas. Mekanisme kerjanya adalah merencanakan dan memberikan petunjuk-petunjuk umum dalam peningkatan kemampuan teknis anggota Paspampres dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan kemampuan teknis perorangan dan satuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Paspampres, serta menyelenggarakan pengawasan umum dalam pelaksanaan program kegiatan latihan satuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pelaksanaan

tugas. Tugas dan kewajiban Komandan Paspampres dalam memelihara dan mempertinggi kemampuan teknis tersebut sudah sesuai dengan teori dan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) yaitu pelatihan dan pengembangan. Menurut Baharuddin dan Makin (2010) fungsi pelatihan dan pengembangan dalam MSDM merupakan suatu usaha peningkatan prestasi kerja para personalia saat ini dan di masa datang, dengan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam belajar.

#### **Kemampuan Awal Personel Paspampres**

Penerimaan pertama personel Paspampres melalui rekrutmen dari tiga matra yaitu AD, AL dan AU. Personel Paspampres berasal dari pasukan-pasukan khusus terbaik dari masing-masing matra. Materi seleksi pada saat rekrutmen yaitu kesehatan jiwa, intelegensi meliputi pemeriksaan personel, mental ideologi dan lainnya, kemudian kemampuan kualifikasi di masing-masing pasukan khusus, kemampuan jasmani yang meliputi lari 3km dengan waktu 12 menit, pull-up sebanyak 18 kali dalam waktu 1 menit, sit-up sebanyak 41 kali dalam waktu 1 menit, push-up sebanyak 43 kali dalam waktu 1 menit, jalan sejauh 5km dalam

waktu 30 menit, renang 500m serta menembak tepat.

Berdasarkan teori kemampuan yang dikemukakan oleh Robbins (2018) kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Kemampuan sering disebut sebagai kompetensi yang berarti memiliki kemamuan dan ketrampilan dalam bidangnya sehingga mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam batas kewenangannya tersebut. Mahmudi (2013) menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari dua faktor yaitu kemampuan intelegensia (*intelligence ability*) dan kemampuan fisik (*physical ability*). Kemampuan intelegensia adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental, berfikir, nalar dan memecahkan masalah. Sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan dan karakteristik serupa.

Berdasarkan hasil penelitian, standar kemampuan yang harus dimiliki oleh personel Paspampres terbagi menjadi 2 yaitu kemampuan fisik dan kemampuan intelegensia. Kemampuan fisik (*physical ability*) merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut

stamina, kecekatan, kekuatan dan ketrampilan serupa. Sedangkan kemampuan injetelensia (*intelligence ability*) merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kecerdasan, emosi, dan mental suatu individu dalam mengerjakan sesuatu atau menghadapi masalah (Mahmudi, 2013). Kemampuan fisik yang harus dimiliki oleh personel Paspampres adalah kemampuan bela diri harus mencapai sabuk hitam, kemampuan menembak reaksi cepat dengan standar nilai 85, menembak reaksi dengan standar nilai 2500, kemampuan berenang minimal 500m, kemampuan jasmani yaitu lari dalam 12 menit sepanjang 3km, kekuatan tangan antar lain *pull-up* 18 kali dalam waktu 1 menit, *sit-up* 41 kali dalam waktu 1 menit dan *push-up* sebanyak 43 kali dalam waktu 1 menit, dan jalan jauh 5km selama 30 menit. Sedangkan kemampuan intelegen yang harus dimiliki oleh personel Paspampres adalah setiap personel harus bisa membaca situasi, mampu menghadapi ancaman dengan tenang, serta mampu bekerja sama antar personel dalam mengatasi ancaman.

### **Peningkatan Kemampuan Personel Paspampres**

Mekanisme kerja yang dilakukan Paspampres dalam upaya peningkatan

kemampuan personel yaitu merencanakan dan memberikan petunjuk-petunjuk umum dalam peningkatan kemampuan teknis anggota Paspampres dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan kemampuan teknis perorangan dan satuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Paspampres, serta menyelenggarakan pengawasan umum dalam pelaksanaan program kegiatan latihan satuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas. Mekanisme tersebut sudah sesuai dengan teori dan fungsi manajemen pertahanan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), mengerahkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap seluruh kegiatan organisasi pertahanan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Firmansyah, dkk. (2018) bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

### **Perencanaan (*planning*)**

Fungsi perencanaan (*planning*) yang dilakukan Paspampres dalam peningkatan

kemampuan personel adalah sebelum melaksanakan latihan untuk peningkatan kemampuan personel, Paspampres mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran perencanaan (RKA-K/L) kepada Panglima TNI dalam hal ini adalah Asrenum Panglima TNI. Asrenum Panglima TNI meninjau Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Paspampres, jika rencana kerja dan anggaran tersebut sudah disetujui oleh Asrenum Panglima TNI maka akan muncul dalam PPPA UO Mabes TNI (Petunjuk Pelaksanaan dan Anggaran Unit Organisasi Mabes TNI). Dalam rencana kerja tersebut terdapat program latihan yang akan dilakukan untuk membina serta meningkatkan kemampuan personel, contohnya adalah Latihan Pengamanan VVIP Paspampres dengan Mabes TNI.

Mabes TNI berperan untuk mengawasi dan mengevaluasi sedangkan Paspampres berperan sebagai penyelenggara dan pelaku Latihan Pengamanan VVIP. Paspampres sebagai penyelenggara menyusun rencana kegiatan latihan pengamanan VVIP seperti bagaimana produk latihannya dan sebagainya, setelah itu Paspampres melakukan pemaparan rencana garis besar di Mabes TNI. Peran Sops TNI adalah mengecek penyusunan produk latihan

tersebut, kemudian meninjau paparan rencana garis besar oleh Paspampres. Setelah itu jika sudah disetujui oleh Asops Panglima TNI maka Asops Panglima TNI akan menurunkan direktif untuk pelaksanaan latihan, sehingga latihan bisa dilakukan. Paspampres kemudian mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan Latihan Pengamanan VVIP sedangkan Sops Mabes TNI akan mengecek kesiapan Latihan Pengamanan VVIP.

### **Pengorganisasian (*Organizing*)**

Fungsi pengorganisasian dilakukan untuk mengelompokkan seluruh personel yang terlibat dalam suatu kegiatan beserta dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mendukung perencanaan. Contoh pengorganisasian dalam Latihan Pengamanan VVIP adalah Asops Panglima TNI berperan sebagai tim pengawas dan evaluasi artinya bahwa Asops Panglima TNI bertugas untuk mengawasi dari mulai perencanaan kegiatan, persiapan, pelaksanaan hingga mengevaluasi kegiatan Latihan Pengamanan VVIP tersebut. Sedangkan Paspampres merupakan penyelenggara dan pelaku artinya bahwa Paspampres mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan Latihan

Pengamanan VVIP serta personel Paspampres pula yang melaksanakan Latihan Pengamanan VVIP tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan standar kemampuan fungsional teknis personel Paspampres.

Pengorganisasian juga dilakukan Aspers Danpasampres dengan menempatkan personel pada jabatan sesuai keahlian yang dimiliki, misalnya adalah jika personel ahli dalam bela diri maka ditempatkan pada tim pengamanan pribadi, jika personel berasal dari satuan kesehatan maka akan ditempatkan pada detasemen kesehatan yang ada di Paspampres, dan lain sebagainya.

### **Penggerakan (*Actuating*)**

Fungsi penggerakan yang dilakukan oleh Paspampres yaitu Aspers Danpasampres mendelegasikan personelnnya untuk mengikuti pendidikan pengembangan umum seperti Sesko-AD, Sesko-AL, sesko-AU, Sesko TNI, pendidikan lanjutan akademis seperti S-1, S-2, maupun S-3 dan lain sebagainya. Serta mendelegasikan personelnnya untuk mengikuti pendidikan spesialis seperti kursus perwira administrasi personel prajurit yang hanya boleh diikuti oleh staf perwira yang menangani personel, kemudian ada kursus bintangara bela diri militer yang hanya boleh diikuti oleh personel bintangara yang

menguasai bela diri militer, selanjutnya ada kursus menembak runduk yang hanya boleh diikuti oleh personel yang mahir menembak runduk untuk menjadi seorang *sniper*. Selain program pendidikan, Paspampres dalam hal ini adalah Asops Danpasampres memiliki program latihan yang selalu dilaksanakan secara rutin, program tersebut yaitu program latihan perorangan dan program latihan terpusat. Program latihan perorangan dilaksanakan setiap hari dan terjadwal untuk masing-masing grup atau detasemen yang ada di Paspampres, latihan tersebut diantaranya adalah latihan latihan kesegaran jasmani yang dilakukan setiap hari setiap pagi setelah apel antara pukul 07.00-09.00, latihan menembak dilakukan setiap hari kecuali hari rabu, latihan bela diri setiap hari rabu, dan lainnya. sedangkan untuk latihan terpusat, Asops Paspampres memiliki program Latihan Pengamanan VVIP yang dilaksanakan per semester. Latihan Pengamanan VVIP dilakukan oleh seluruh unsur pelaksana Paspampres yaitu masing-masing Grup dan Detasemen yang dimiliki oleh Paspampres. Latihan Pengamanan VVIP ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih serta meningkatkan standar kemampuan fungsi teknis personel Paspampres.

Fungsi pengerahan yang dilakukan oleh Paspampres yang telah dijelaskan diatas, bertujuan untuk memelihara, membina serta meningkatkan kemampuan standar yang telah dimiliki oleh personel Paspampres. Hal tersebut sesuai dengan teori peningkatan menurut Adi D. (2000) istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk susunan yang ideal. Sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu untuk usaha kegiatan dalam memajukan ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

### **Pengendalian (*Controlling*)**

Fungsi pengendalian dilakukan untuk melihat seberapa jauh personel Paspampres menerima dan memahami latihan yang sudah dilakukan. Dalam setiap latihan yang diselenggarakan terdapat sasaran yang harus dicapai seperti tingkat pengetahuan, tingkat ketrampilan, memahami, mampu, menguasai, dan mahir. Standar yang harus dipenuhi oleh personel Paspampres yaitu harus menguasai dan mahir. Pengendalian ini dilakukan oleh Panglima TNI dalam hal

ini yaitu Asops Panglima TNI yang berperan sebagai pengawas dan evaluasi kegiatan latihan yang dilakukan oleh Paspampres contohnya adalah Latihan Pengamanan VVIP. Tujuan dari pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Asops Panglima TNI adalah untuk mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan program latihan termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dari kesalahan dalam penerapan doktrin, taktik dan teknik di lapangan serta inefisiensi dan inefektifitas dalam penggunaan anggaran latihan. Selain itu, Sops Paspampres juga melakukan pengendalian terhadap kemampuan personel Paspampres yaitu dengan menyelenggarakan ujian/tes rutin antara lain, tes atau ujian kesamaptaaan yang dilakukan tiga bulan sekali, ujian menembak yang dilakukan setiap bulannya, serta ujian standarisasi kemampuan personel Paspampres. Dari hasil ujian tersebut akan terlihat berapa personel yang sudah memenuhi standar serta beberapa personel yang belum memenuhi standar. Untuk personel yang belum memenuhi standar maka akan dilakukan peningkatan kemampuan melalui program khusus yang dilaksanakan untuk melatih personel yang dibawah standar tersebut agar bisa mencapai standar sebagai personel Paspampres.

Berdasarkan penjelasan diatas, seorang personel Paspampres harus memiliki kemampuan fisik dan kemampuan intelejensia. Kemampuan fisik yang harus dimiliki oleh personel Paspampres adalah kemampuan bela diri harus mencapai sabuk hitam, kemampuan menembak reaksi cepat dengan standar nilai 85, menembak reaksi dengan standar nilai 2500, kemampuan berenang minimal 500m, kemampuan jasmani yaitu lari dalam 12 menit sepanjang 3km, kekuatan tangan antar lain *pull-up* 18 kali dalam waktu 1 menit, *sit-up* 41 kali dalam waktu 1 menit dan *push-up* sebanyak 43 kali dalam waktu 1 menit, dan jalan jauh 5km selama 30 menit. Sedangkan kemampuan intelejensia yang harus dimiliki oleh personel Paspampres adalah setiap personel harus bisa membaca situasi, mampu menghadapi ancaman dengan tenang, serta mampu bekerja sama antar personel dalam mengatasi ancaman. Kemampuan tersebut kemudian dibina dan dilakukan peningkatan oleh Staf Operasi Paspampres melalui beberapa program latihan yaitu:

a. Program latihan perorangan atau latihan dalam satuan, dilakukan oleh masing-masing personel Paspampres pada masing-masing satuan atau

detasemen. Program tersebut antara lain :

- 1) Latihan kesegaran jasmani setiap hari pukul 07.00-09.00
- 2) Latihan menembak setiap hari kecuali hari rabu
- 3) Latihan berenang setiap hari kecuali hari rabu
- 4) Latihan beladiri setiap hari rabu
- 5) Kursus bahasa asing

b. Program latihan terpusat, merupakan latihan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Program latihan yterpusat dilaksanakan per triwulan dan per semester. Contoh latihan terpusat yaitu :

- 1) Latihan fungsi teknis
- 2) Penataran masing-masing fungsi personel
- 3) Pembinaan mental dan intelegen
- 4) Latihan Pengamanan VVIP

c. Program pendidikan dan pelatihan dari luar Paspampres diadakan oleh Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Beberapa contoh pendidikan dan pelatihan tersebut antara lain:

- 1) Program pendidikan pengembangan umum meliputi Sesko AD, AL, AU dan Sesko TNI.

- Pendidikan lanjutan akademis S1, S2, dan S3.
- 2) Program pendidikan pengembangan spesialis meliputi kursus administrasi personel, kursus menembak runduk, kursus mengendarai kendaraan pengawalan VVIP, kursus bela diri militer dan lainnya.
  - 3) Program latihan bersama dengan negara lain seperti latihan gabungan Garuda Shield, serta latihan bersama Paspampres dengan PSS-ROK.

Dengan segala macam program pendidikan dan latihan yang telah diprogramkan oleh Sops Paspampres diharapkan personel Paspampres mengalami peningkatan kemampuan. Kemampuan mempunyai indikator atau standar yaitu mengerti, mampu dan mahir, sedangkan kemampuan yang harus dimiliki personel Paspampres yaitu harus mahir karena dihadapkan dengan tugas pokok dan fungsi Paspampres yaitu melaksanakan pengamanan langsung jarak dekat setiap saat kepada VVIP.

### **Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan**

Paspampres sudah mempunyai kemampuan personel yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan dengan optimal hal ini dibuktikan dengan minimnya ancaman yang membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden. Kemampuan personel Paspampres yang optimal ini tentunya diperoleh dari program latihan yang diprogramkan oleh Asops beserta Sops Paspampres. Dalam peningkatan kemampuan menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*) yang dilakukan Paspampres mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran perencanaan (RKA-K/L) kepada Panglima TNI dalam hal ini adalah Asrenum Panglima TNI. Dalam rencana kerja tersebut terdapat program latihan yang akan dilakukan untuk membina serta meningkatkan kemampuan personel, contohnya adalah Latihan Pengamanan VVIP Paspampres dengan Mabes TNI.

Pengorganisasian (*organizing*) dalam Latihan Pengamanan VVIP adalah Asops Panglima TNI berperan sebagai tim pengawas dan evaluasi, sedangkan Paspampres merupakan penyelenggara dan pelaku. Selain itu, menempatkan personel pada jabatan sesuai keahlian yang dimiliki, misalnya adalah jika personel ahli dalam bela diri maka ditempatkan

pada tim pengamanan pribadi, jika personel berasal dari satuan kesehatan maka akan ditempatkan pada detasemen kesehatan yang ada di Paspampres.

Pengerahan (*actuating*) yang dilakukan adalah pendelegasian personel untuk mengikuti pendidikan pengembangan umum dan pendidikan pengembangan spesialis Paspampres juga memiliki program latihan yang selalu dilaksanakan secara rutin, program tersebut yaitu program latihan perorangan dan program latihan terpusat meliputi latihan kesegaran jasmani, berenang, menembak, bela diri dan latihan pengamanan VVIP. Kemudian pengendalian (*controlling*) yaitu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap latihan pengamanan VVIP dengan tujuan untuk mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan program latihan termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dari kesalahan dalam penerapan doktrin, taktik dan teknik di lapangan serta inefisiensi dan inefektifitas dalam penggunaan anggaran latihan. Selain itu Paspampres juga mengadakan penilaian rutin yaitu kesamaptaan yang dilakukan tiga bulan sekali, ujian menembak yang dilakukan setiap bulannya, serta ujian standarisasi kemampuan personel Paspampres.

## Daftar Pustaka

- Adi, Darmantiyo. (2000). *Hakikat dan Pengertian Peningkatan dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arinuryadi, Ricky. (2018). *Strategi Peningkatan Kemampuan Personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam Tugas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia*. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha Press.
- Baharuddin dan Moh. Makin. (2010). *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Bandur, Agustinus. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Firmansyah, Anang dan Mahardhika, Budi W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadi, Muhammad Hari Purnomo. (2016). *Memahami Ancaman Neara Non-Militer dan Strategi Menghadapinya Melalui Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran PPKN di Sekolah*. *Prosiding seminar Nasional Pendidikan*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kusumastuti. (2019). *Metode Penelitian Ilmiah Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Mahmudi, Ali. (2013). *Analisis Kemampuan Intelektual, Kemampuan Fisik, Sikap Terhadap Pekerjaan, dan Perilaku Waktu Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Air Mancur Solo*. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Miles, M & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. USA: Sage Publication Inc.
- Nugroho, Wahyu. (2017). Pengelolaan Logistik Satuan Guna Mendukung Tugas Pokok Paspampres. *Jurnal Prodi Strategi dan Kampanye Militer*, Vol. 3 No.2.
- Peraturan Panglima TNI No 17 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tugas Pasukan Pengamanan Presiden.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- Prosedur dan mekanisme hubungan kerja (Prosmek) Paspampres nomer Kep199/VII/2014 tanggal 19 Agustus tahun 2014.
- Rastika, Icha. (2014). *Acaman Pembunuhan yang Dialami SBY*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/18/1324450/Ancaman.yang.Dialami.SBY.dari.Pembunuhan.hingga.Terror.Mistis?page=all>.
- Robbins, S. P.(2018). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sahara, Wahyuni. (2021). Soekarno dan Percobaan Pembunuhan Terhadapnya. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/14552561/soekarno-dan-percobaan-pembunuhan-terhadapnya>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wahyuni, Sari. (2012). *Qualitative Research Method - Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wismabrata, Michael Hangga. (2019).5 Ancaman yang Pernah Diterima Joko Widodo. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/05/15/14471611/5-ancaman-yang-pernah-diterima-jokowi-dari-penggal-kepala-hingga-keluarga?page=all>.